# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1984 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DALRAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG
PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN THES MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa, ketentuan pungutan tarip pajak Pengusahaan Kandang Babi sebagaimana diatur dalam Peratur
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 12 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi —
dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan me —
nuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu
Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan -Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nemor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Baerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  - 6. Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  - 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan -Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak

Daerah Tingkat II dan Rotribusi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II -MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN -DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTONOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN
KANDANG BABI.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1981 Nomor : 973.524.35 - 479 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 3/B tanggal 25 Agustus 1981 Seri A diubah sebagai berikut :

Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Pajak Pengusahaan Kandang Babi dihitung ber dasarkan luas kandangnya;
- (2) Besarnya pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk setiap meter persegi sebesar \$\hat{h}.100,00\$ (seratus rupiah)

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ani dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> 1984 28 September Mojokerto .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1985 Nomer: 973.524.35 - 1128.

> Direkterat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cap. ttd.

( Drs. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerte tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nemor 1/ A.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

# $\mathbf{P} \ \mathbb{E} \ \mathbf{N} \ \mathbf{J} \ \mathbb{E} \ \mathbf{L} \ \mathbf{A} \ \mathbf{S} \ \mathbf{A} \ \mathbb{N}$

#### ATAS

PTRATULAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG
PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

### I. PENJELASAN UMUM

Ketchtuan pungatan tarip pajak pengusahaan kandang - babi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Womor 12 tahun 1980, yang pengena annya didasarkan atas junlah babi yang dipelihara ternyata dalam pelaksanaannya adalah tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya oleh karena itu perlu di adakan perubahan.

## II. MENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tasal I sampai dengan pasal II : Cukup jelas.